



## **PUTUSAN**

**Nomor 514/Pdt.G/2015/PA Sidrap**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Jalan P. Doke Kalosi, Desa kalosi, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

XXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Jalan Muh. Zain. Desa Kalosi, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa alat bukti dalam perkara ini;

### **DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor 514/Pdt.G/2015/PA Sidrap, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No. 514/Pdt.G/2015/PA Sidrap



- 1 Bahwa Penggugat adalah istri dari Tergugat yang menikah di Desa Kalosi pada tanggal 15 Oktober 2011, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 248/23/X2011, tertanggal 24 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan selama ini tidak pernah bercerai.
- 2 Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa kalosi selama 3 tahun lebih dan dikaruniai seorang anak bernama Emy Nur Aqilah binti Ekajaya, umur 3 tahun anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- 3 Bahwa pada tahun 2012 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengakaran disebabkan Tergugat malas bekerja apabila Penggugat menyuruh Tergugat untuk bekerja Tergugat marah dan tidak segan-segan untuk memukul Penggugat bahkan kejadian tersebut sering berulang kali.
- 4 Bahwa atas kejadian tersebut pada Bulan Januari 2015 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan 7 bulan
- 5 Bahwa selama pisah tempat tinggal pernah ada upaya untuk merukunkan kembali

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDAIR:**



Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat menempuh upaya mediasi, dan untuk itu ditetapkan Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H. sebagai mediator. Upaya mediasi telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat, berdasarkan surat laporan yang dikeluarkan oleh mediator tersebut tertanggal 7 September 2015, mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa di persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan mempertahankan maksud dan isi gugatannya.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 1 Bahwa benar point 1 gugatan Penggugat, Tergugat dan Penggugat adalah suami istri, dan belum pernah bercerai.
- 2 Bahwa benar point 2 gugatan Penggugat, setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini ikut bersama Penggugat.
- 3 Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat pada point 3 tidak semuanya benar, Tergugat tidak malas bekerja tetapi belum dapat pekerjaan tetap, dan Tergugat tidak sering memukul Penggugat tetapi hanya dua kali Tergugat memukul, yang pertama Tergugat memukul karena Penggugat melawan kata-kata Tergugat dan yang kedua Tergugat memukul karena Tergugat ada masalah dengan ipar (saudara Penggugat).

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No. 514/Pdt.G/2015/PA Sidrap



4 Bahwa mengenai gugatan Penggugat point 4, benar Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal, akan tetapi bukan bulan Januari 2015 tetapi bulan Februari 2015.

5 Bahwa gugatan Penggugat point 5 benar, Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga agar rukun kembali tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Bahwa tidak benar kalau Tergugat memukul Penggugat cuma 2 (dua) kali, yang benar Tergugat sering kali memukul Penggugat diantaranya Tergugat pernah memukul Penggugat dengan memakai rantai besi hingga membekas pada paha Penggugat dan Tergugat pernah memukul tangan Penggugat sebelah kiri hingga membekas kemudian Penggugat melaporkan Tergugat ke kantor Polisi dan bukti laporan polisi dan foto tangan Penggugat sebelah kiri yang dipukul oleh Tergugat ada Penggugat simpan.

2 Bahwa benar Tergugat tidak ada pekerjaan, karena Penggugat sering menasihati Tergugat agar mencari kerja malahan Penggugat yang sudah bekerja disuruh berhenti.

3 Bahwa tidak benar bulan Februari 2015 Penggugat berpisah tempat tinggal, tetapi bulan Januari 2015, dan Penggugat yang meninggalkan Tergugat karena Penggugat tidak tahan atas kelakuan Tergugat yang selalu memukul Penggugat.

Bahwa Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat melarang Penggugat bekerja, karena Penggugat pernah dituduh mengambil uang di tempat Penggugat bekerja.

Bahwa setelah persidangan dengan agenda pembacaan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :



- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 248/23/X/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 24 Oktober 2011, bermeterai cukup, distempel pos, sesuai dengan aslinya, diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan secara terpisah, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I; XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah keponakan saksi sedangkan Tergugat suami dari Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa kalosi selama lebih kurang 3 (tiga) tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering memukul Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat tetapi saksi melihat bekas pukulannya kemudian Penggugat pernah dua kali melapor ke Polisi masalah kasus pemukulan dan Penggugat selalu *sms* kepada saksi bila Tergugat memukul Penggugat.
- Bahwa Penggugat memberitahu saksi melalui *sms* tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali.
- Bahwa Tergugat selalu memukul Penggugat salah satu penyebabnya karena Tergugat pernah menyuruh Penggugat meminjam uang kepada saksi tetapi saksi tidak mau.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan, sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang, dan Penggugat yang meninggalkan Tergugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.

Saksi II; XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah keponakan saksi sedangkan Tergugat suami dari Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa kalosi selama lebih kurang 3 (tiga) tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat pernah melapor ke ibunya karena dipukul oleh Tergugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat akan tetapi saksi melihat 2 (dua) kali bekas pukulannya kemudian Penggugat pernah dua kali melapor ke Polisi masalah kasus pemukulannya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan, sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang, dan Penggugat yang meninggalkan Tergugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang kepada Penggugat.

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, dengan mediator dari hakim atas nama Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H. dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 8 September 2015, proses mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 323 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dibacakan dan Penggugat menyatakan tetap pada maksud dan isi gugatannya.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat tidak memuat uraian mengenai dasar hukum (*rechtelijke gronden*) gugatan cerainya, namun setelah mempelajari posita gugatan majelis hakim secara yuridis memahami bahwa gugatan cerai Penggugat didasarkan alasan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berakibat pada tidak adanya harapan untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Penggugat mengenai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat membantah mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat yang oleh Penggugat didalilkan sering, namun oleh Tergugat dibantah yaitu terjadi hanya dua kali, demikian pula pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No. 514/Pdt.G/2015/PA Sidrap



didalilkan Penggugat sejak Januari 2015 sedangkan menurut Tergugat sejak Februari 2015.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut pada pokoknya Tergugat mengakui dalil Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat memukul Penggugat, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, namun Penggugat dan Tergugat berbeda mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan lama pisah tempat tinggalnya.

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian pada pokoknya tidak mencari siapa yang pihak yang benar atau siapa yang salah dalam sebuah permasalahan dalam rumah tangga, namun yang menjadi fokus permasalahan adalah apakah permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dengan segala macam penyebabnya sudah bersifat terus menerus sehingga mencapai puncaknya yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat kembali rukun membina rumah tangga, sehingga berdasarkan hal tersebut yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu; apakah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat benar terjadi?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P adalah asli Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti P tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa bukti P menunjukkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai pasangan suami istri menikah pada tanggal 15 Oktober 2011 dan belum bercerai, sehingga dengan bukti tersebut cukup



menjadi dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai alasan perceraianya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing masing bernama Husniati, S.Pd binti Caco dan Rahmawati binti La Sada yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175-176 R.Bg, sehingga kedua orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, dan keterangan kedua orang saksi Penggugat telah bersesuaian dan selanjutnya akan dipertimbangkan materi kesaksian saksi-saksi Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Tergugat mengajukan jawaban dan dupliknya, Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan sehingga Tergugat dinyatakan melepaskan haknya untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Penggugat tidak disaksikan secara langsung oleh kedua saksi Penggugat, namun dengan adanya kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa kedua saksi menyaksikan sendiri bekas-bekas pemukulan Tergugat di badan Penggugat yang disertai dengan laporan Penggugat kepada pihak kepolisian atas peristiwa pemukulan tersebut, kedua saksi juga mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2015. Berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut jika dihubungkan dengan keadaan bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan baik melalui proses mediasi maupun di depan persidangan, namun tidak berhasil sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab, dan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka ditemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri sah menikah pada tanggal 15 Oktober 2011;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No. 514/Pdt.G/2015/PA Sidrap



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih tiga tahun;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2015 hingga sekarang November 2015 telah berlangsung selama kurang lebih sepuluh bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi oleh mediator tidak berhasil, demikian pula upaya perdamaian oleh majelis hakim di persidangan tidak berhasil, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sifatnya sudah terus menerus.

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan demikian dalam hubungannya dengan tujuan suci perkawinan, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi, karena sudah tergolong perkawinan yang pecah (*brokendown marriage*), yaitu perkawinan yang tidak lagi menghadirkan suasana yang menenangkan bathin suami isteri melalui curahan kasih sayang, dan mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam kondisi demikian adalah sia-sia, sehingga untuk mencegah kemudharatan, perceraian menjadi solusi terbaik bagi hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah fiqhi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat yang didalilkan Penggugat selain telah berdasar hukum, juga telah telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang berlangsung terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249 yang oleh majelis hakim diambilalih sebagai pendapat sendiri berbunyi :

Artinya :*“Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu bain sughra apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan”;*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa talak ba'in shugra termasuk diantaranya adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang disebutkan jika dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat untuk memutuskan perkawinannya

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No. 514/Pdt.G/2015/PA Sidrap



dengan jalan perceraian telah cukup alasan sehingga dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang dimaksud peraturan perundang-undangan tersebut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Senin tanggal 2 November 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Hamzanwadi, M.H., sebagai Ketua Majelis, Mun'amah, S.HI. dan Toharudin, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut dan Hj. Fatmah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, diluar hadirnya Tergugat.

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd

Mun'amah, S.HI.

ttd

Toharudin, S.HI., M.H.

**Ketua Majelis,**

ttd

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

**Panitera Pengganti,**

ttd

Hj. Fatmah, S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00	
Biaya Panggilan	:	Rp	480.000,00	
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00	
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00	



Jumlah	: Rp 571.000,00	
(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)		

Untuk Salinan,  
Panitera,

H. Muhammad Basyir Makka, S.H., M.H.